



**P U T U S A N**

**Nomor 0018/Pdt.G/2015/PTA.Kdi**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Pembanding, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Kendari,

**m e l a w a n**

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Tenaga Honoror, bertempat tinggal di Kota Kendari.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kendari Nomor 0156/Pdt.G/2015/PA.Kdi. tanggal 18 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1436 Hijriyah, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

*Halaman 1 dari 20 halaman Putusan No.0018/Pdt.G/2015/PTA Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga sebagai tempat tinggal Pemohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari sebagai tempat tinggal Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagiannya.
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah bagi anaknya yang pertama, lahir tanggal 10 Juli 2009 sampai anaknya mumayyiz dan dapat menentukan pilihan sendiri;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah hadhonah bagi anak pertama, lahir tanggal 10 Juli 2009, kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anaknya tersebut dewasa dan mampu mengurus diri sendiri;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2015, pada hari dan tanggal tersebut telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon bersama kuasanya di persidangan;

Membaca Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari, yang menyatakan bahwa pada hari

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan No.0018/Pdt.G/2015/PTA Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rabu, tanggal 1 Juli 2015, Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 6 Juli 2015;

Membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 30 Juni 2015 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 dengan surat tanda terima memori banding Nomor 0156/Pdt.G/2015/PA.Kdi yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 6 Juli 2015;

Membaca dan memperhatikan pula kontra memori banding Terbanding tanggal 11 Juli 2015 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 dengan surat tanda terima kontra memori banding tersebut Nomor 0156/Pdt.G/2015/PA Kdi yang salinannya telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 30 Juli 2015;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) kepada Pembanding dan Terbanding dengan Nomor 0156/Pdt.G/2015/PA Kdi tanggal 10 Agustus 2015 yang telah diberi waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Membaca berita acara pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Agama Kendari bahwa Pembanding telah datang membaca dan memeriksa berkas perkara banding No.0156/Pdt.G/2015/PA.Kdi sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari;

Membaca surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kendari Nomor 0156/Pdt.G/2015/PA.Kdi tanggal 25 Agustus 2015 bahwa Terbanding tidak datang diKepaniteraan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa/membaca berkas perkara banding (inzage) sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan No.0018/Pdt.G/2015/PTA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor W21-A/811/Hk.05/IX/2015 tanggal 17 September 2015 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Kendari Nomor 0156/Pdt.G/2015/PA.Kdi yang dimohonkan banding pada tanggal 1 Juli 2015 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan Surat Pengantar Nomor W21-A1/956/HK.05/IX/2015 tanggal 25 Agustus 2015 telah terdaftar di Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 0018/Pdt.G/2015/PTA.Kdi. tanggal 16 September 2015;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kendari telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, baik secara langsung melalui Majelis Hakim setiap sidang maupun melalui mediasi dengan bantuan mediator Dra. Hj.Sawalang, M.H. yang ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2015, telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun ternyata berdasarkan laporan mediator tanggal 9 April 2015 upaya damai tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai secara hukum telah cukup, sehingga proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

## Dalam Konvensi

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan No.0018/Pdt.G/2015/PTA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari sependapat dengan Pengadilan Agama Kendari yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi / Terbanding dengan pertimbangan akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan menjadi pendapat dalam putusan Pengadilan Agama Kendari sepanjang mengenai konvensi pada dasarnya adalah sudah benar dan karenanya diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun masih perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996 Majelis Hakim dalam persidangan bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah serta siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga tersebut telah pecah. Dan dalam perkara ini telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi / Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding adalah sudah pecah sebagaimana fakta berikut;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/ Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding senyatanya sudah tidak ada kerukunan dan ketenteraman di dalamnya, keduanya telah berpisah tempat kediaman tanpa komunikasi dan tidak saling menghiraukan lagi, Pemohon Konvensi/Terbanding sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Pembanding, sementara upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Mediator dan pihak keluarga juga tidak berhasil, merupakan isyarat dan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan No.0018/Pdt.G/2015/PTA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon Konvensi/ Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka perceraian merupakan jalan yang baik untuk penyelesaian permasalahan rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding, hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 229 yang menyatakan:

**فَاِذَا مَسَّكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ بِاِحْسَانٍ**

Artinya: "...maka hendaklah suami istri itu mempertahankan perkawinan mereka dengan ma'ruf atau ceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding untuk menceraikan Termohon Konvensi/Pembanding telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apa yang telah terbukti di atas, telah sesuai pula dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Termohon Konvensi / Pembanding dalam memori bandingnya sepanjang mengenai konvensi,

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan No.0018/Pdt.G/2015/PTA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena ternyata putusan Pengadilan Agama Kendari sudah tepat dan benar, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Pemohon Konvensi/Terbanding menyatakan menerima dan tidak keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar, sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kendari dalam konvensi sepenuhnya dapat dikuatkan;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Kendari sepanjang mengenai rekonvensi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari menyatakan tidak sependapat dan akan mengadili sendiri dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon dalam waktu bersamaan juga mengajukan gugatan atau tuntutan balik kemudian disempurnakan dalam dupliknya, sehingga tuntutan balik Penggugat Rekonvensi/Pembanding selengkapnya sebagai berikut:

1. Menetapkan hak pemeliharaan anak yang pertama kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan biaya hadhanah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau setidaknya-tidaknya 1/3 (satu per tiga) gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan No.0018/Pdt.G/2015/PTA Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membayar nafkah lampau istri sejumlah Rp.45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membayar nafkah lampau anak sejumlah Rp.45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membayar nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi / Pembanding mengajukan gugatan balik bersamaan dengan jawaban atas permohonan cerai talak dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan agar perkaranya berjalan sesuai dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi / Pembanding tersebut berupa permintaan sebagai pemegang hak hadhanah, nafkah atau biaya hadhanah, nafkah lampau istri, nafkah iddah dan mut'ah, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada perinsipnya tidak berlawanan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (2), Pasal 149, Pasal 152 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi / Pembanding atas hak pemeliharaan (hadhanah) anak, Majelis mempertimbangkan bahwa anak yang pertama, lahir tanggal 10 Juli 2009 atau lahir tanggal 26 Oktober 2008 menurut versi Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku ibunya, yang berarti anak baru berumur 7

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan No.0018/Pdt.G/2015/PTA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan tergolong belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, sehingga masih sangat memerlukan pemeliharaan, kedekatan dan kasih sayang dari Penggugat Rekonvensi/embanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur bahwa dalam hal terjadi perceraian dan atau akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan atau berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya (vide: Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sementara itu Penggugat Rekonvensi / Pemanding selaku ibunya tidak mempunyai halangan hukum untuk memelihara dan mengasuh anaknya serta tidak ada kekhawatiran akan menelantarkannya, sebab telah ternyata anak tersebut selama ini dipelihara dan hidup bersama dengan Penggugat Rekonvensi / Pemanding tanpa ada masalah yang berarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak pemeliharaan (hadhanah) atas anak yang pertama adalah patut ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pemanding selaku ibunya, dengan harus tetap memberi ruang dan waktu kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku ayahnya untuk memberi perhatian dan kasih sayang kepada anaknya bila diperlukan dengan tidak mengganggu kepentingan anak dimaksud, dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemanding sepanjang mengenai hak pemeliharaan anak adalah cukup beralasan dan berdasar hukum yaitu sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan No.0018/Pdt.G/2015/PTA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah atau biaya pemeliharaan (hadhanah) anak, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding anak yang pertama lahir tanggal 26 Oktober 2008 (umur 7 tahun) adalah masih di bawah umur atau belum dewasa, sehingga secara hukum biaya pemeliharaannya ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku ayahnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, adalah cukup besar diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi / Terbanding yang hanya berkerja sebagai Tenaga Honorer pada sebuah sekolah di lingkungan Kantor Pendidikan Nasional Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, dengan penghasilan atau bergaji minimal sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut harus memperhitungkan kemampuan dan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ayah serta memperhatikan kelayakan dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya pemeliharaan anak yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi / Pembanding adalah minimal sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding **in casu** biaya pemeliharaan (hadhanah) anak adalah cukup beralasan dan berdasar hukum yaitu sesuai dengan

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan No.0018/Pdt.G/2015/PTA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi / Pembanding mengenai nafkah lampau istri, nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi / Pembanding berhak mendapatkan nafkah-nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan segala uraian dalam berkas perkara **a quo** terutama dalil-dalil permohonan konvensi, jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti serta dalil-dalil gugatan rekonvensi, jawaban, replik, bukti-bukti dan kesimpulan dari kedua belah pihak berperkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi / Terbanding sejak awal tidak ada keinginan yang sungguh-sungguh dari pihak Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk membangun, membentuk dan membina rumah tangga yang baik dan harmonis, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Hal ini dapat dipahami dari pernyataan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawaban konvensinya yang menyatakan bahwa sejak awal pernikahan Tergugat Rekonvensi / Terbanding telah melarang Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk tinggal bersama/serumah, kemudian dalam replik konvensi Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan bahwa ia menikahi Penggugat Rekonvensi/Pembanding hanya sebagai bentuk tanggung jawab karena berhubung Penggugat Rekonvensi/Pembanding sudah mengandung (hamil) sebelum menikah, bahkan jika Penggugat Rekonvensi/Pembanding mau mengunjungi di tempat tugasnya karena masih ingin mempertahankan rumah tangganya, maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding melarangnya dan mengancam akan menceraikan Penggugat Rekonvensi/Pembanding bila mengunjunginya, kemudian setelah selesai kuliahnya Tergugat

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan No.0018/Pdt.G/2015/PTA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Terbanding langsung kembali ke kampung halamannya di Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi untuk mencari pekerjaan yang pada akhirnya bekerja sebagai tenaga honorer pada kantor Diknas Kecamatan Wangi-Wangi dan dengan tidak mengajak atau membawa serta istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa disamping itu ada ketidak jujuran dan/atau ketidak konsistenan yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding agar terlepas dari tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, seperti pernyataan bahwa ia selalu mengirimkan dan/atau memberikan uang biaya hidup kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesuai kemampuan meskipun tidak rutin, menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding atau melalui orang tuanya selalu mengajak Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk hidup bersama dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding di kampung halaman Wangi-Wangi, yang semuanya itu tidak sesuai kenyataan atau tidak terbukti, bahkan menurut pengakuan atau keterangan Penggugat Rekonvensi / Pembanding bahwa dia pernah berkunjung ke rumah orang tua Tergugat Rekonvensi/Terbanding di Wanci, tapi malahan Tergugat Rekonvensi / Terbanding tidak memperdulikan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat Rekonvensi / Pembanding di depan orang tuanya, seperti kata-kata perempuan tidak tahu malu, perempuan tidak laku serta akan menceraikan karena sudah tidak suka, dan juga Tergugat Rekonvensi/Terbanding ternyata sering menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, dan dalam hal ini pengakuan dan / atau keterangan tersebut tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang menyatakan bahwa Penggugat

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan No.0018/Pdt.G/2015/PTA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi/Pembanding tergolong nusyuz karena tidak punya kemauan mengikuti dan hidup bersama dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding di Wangi-Wangi, menurut Majelis Hakim bahwa kondisi yang dialami serta sikap yang diperlihatkan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut sesungguhnya hanyalah imbas atau akibat langsung dari sikap dan perlakuan dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama ini, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari berpendapat dan menyimpulkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding bukanlah tergolong sebagai seorang istri yang nusyuz, sehingga tetap berhak mendapatkan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan juga mut'ah;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi / Pembanding incasu nafkah madhiyah istri, Tergugat Rekonvensi / Terbanding memberikan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak bersedia memenuhi tuntutan nafkah istri karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding selalu mengirim nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi / Pembanding sesuai kemampuannya sebagai tenaga honorer pada Kantor DIKNAS Wangi-Wangi Wakatobi, serta tidak mampu memenuhi tuntutan istrinya karena pekerjaannya hanya sebagai tenaga honorer, namun tidak membantah secara tegas tentang lamanya 30 bulan melalaikan kewajibannya sebagai suami atau kepala keluarga tidak nafkahi anak dan istri;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi / Terbanding yaitu saksi satu dan saksi dua yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa keduanya tidak mengetahui kalau Tergugat Rekonvensi/Terbanding selalu memberikan nafkah hidup kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama keduanya berpisah tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Kendari menilai bahwa dalil Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau (madhiyah) istri oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari selama 30 bulan atau 910 hari berjumlah Rp.45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), tuntutan tersebut menurut Majelis Hakim nominalnya terlalu besar, diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi / Terbanding sebagai tenaga Honor yang menerima gaji/honor sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan, namun sebagai seorang suami tetap harus bertanggung jawab menafkahi istrinya sebagai suatu kewajiban yang melekat, oleh karena itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri nominalnya berdasarkan kelayakan, rasa keadilan buat seorang istri yang menanggung seorang anak serta memperhitungkan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sehingga Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, patut mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding *in casu* nafkah lampau (madhiyah) istri, dengan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah madhiyah istri kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp.250.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan x 30 bulan jadi seluruhnya berjumlah Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah, Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah iddah merupakan rangkaian tak terpisahkan dengan ikrar talak, merupakan hak istri dan kewajiban suami yang menceraikan atau menjatuhkan talak kepada istrinya, guna memenuhi rasa keadilan dalam mewujudkan perceraian dengan cara yang baik *tasrihun biihsan*), dan jumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi / Pembanding sebagaimana disebutkan dalam petitum dupliknya dan dalam petitum kesimpulannya yaitu sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan No.0018/Pdt.G/2015/PTA Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) adalah sudah layak, memenuhi rasa keadilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, serta memenuhi ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim patut mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding **in casu** nafkah iddah, dan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk membayar Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi / Pembanding sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah, Majelis Hakim berpendapat bahwa mut'ah dimaksudkan sebagai penghargaan dan kenang-kenangan suami kepada bekas istrinya yang telah hidup sebagai suami istri, sedangkan jumlah nominalnya yang dituntut sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah cukup layak, memenuhi rasa keadilan dan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi / Terbanding serta memenuhi ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (a) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Dan hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al-ahzab ayat 49 yang sebagai berikut:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: "Senangkanlah hati istrimu dengan pemberian (mut'ah) dan ceraikanlah dia dengan baik"

Oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding **in casu** mut'ah patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi / Pembanding mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka harus ditetapkan juga bahwa nafkah lampau (madhiyah), nafkah iddah dan mut'ah yang menjadi kewajiban Tergugat

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan No.0018/Pdt.G/2015/PTA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Terbanding harus dibayar tunai pada saat Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai tuntutan nafkah lampau (madhiyah) anak yang pertama, menurut Majelis Hakim karena mengingat nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai hutang suami, dan lagi pula bahwa anak tersebut selama ini telah dipelihara sendiri oleh Penggugat Rekonvensi/ Pemanding sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawabnya juga, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi / Pemanding **in casu** nafkah lampau anak harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0156/Pdt.G/2015/PA.Kdi tanggal 18 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1436 Hijriyah sepanjang mengenai rekonvensi tidak dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama Kendari mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pemanding;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan No.0018/Pdt.G/2015/PTA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding secara formal dapat diterima;

### Dalam Konvensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0156/Pdt.G/2015/PA Kdi tanggal 18 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1436 Hijriyah;

### Dalam Rekonvensi

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0156/Pdt.G/2015/PA Kdi tanggal 18 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1436 Hijriyah;

### Dan dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang pertama, umur 7 tahun (lahir 26 Oktober 2008) berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding biaya hadhanah anak yang pertama minimal sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan No.0018/Pdt.G/2015/PTA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa :

4.1. Nafkah lampau (madhiyah) untuk istri sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

4.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

4.3. Mut'ah sejumlah Rp. 1.500.000,-( satu juta lima ratus ribu rupiah );

5. Menyatakan tidak Dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi / Pembanding untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp.191.000, (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

2. Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Rabu, tanggal 4 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1437 Hijriyah, oleh **Drs.H. Abd. Rajab K., S.H.,M.H.** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Tarmizi** dan **Dra. Hj. Munawwarah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1437 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **H. Syamsuddin HS, S.Hi.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan No.0018/Pdt.G/2015/PTA Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

ttd

**Drs. H. Abd. Rajab K., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Tarmizi**

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Munawwarah, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. Syamsuddin HS, S.HI**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberkasan : Rp 139.000,00
2. Biaya redaksi : Rp. 5.000,00
3. Biaya meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp.150.000,00. (sertus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan No.0018/Pdt.G/2015/PTA Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK SALINAN

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

**Dr. Didi Kusnadi, M.Ag**

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan No.0018/Pdt.G/2015/PTA Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)